



Pengaruh kepemilikan asing terhadap penentuan *Transfer pricing* pada perusahaan farmasi

Vhika Meiriasari¹, Kgs. M. Nurkholis²

^{1,2} Universitas Indo Global Mandiri

vhikams@uigm.ac.id¹, kholis@uigm.ac.id²

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 12 November 2022

Disetujui 07 Desember 2022

Diterbitkan 13 Februari 2023

Kata kunci:

Kepemilikan asing;

Transfer pricing;

Perusahaan; Farmasi; Pasar saham

Keywords:

foreign ownership; *Transfer*

pricing; *Company*;

Pharmacy; *Stock market*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kepemilikan asing terhadap harga transfer transaksi perusahaan farmasi di pasar saham Indonesia. Ketika individu atau entitas asing memiliki mayoritas perusahaan, mereka disebut sebagai pemegang saham asing. Alih-alih, harga transfer mengacu pada praktik penetapan harga yang disepakati bersama antara pihak-pihak berelasi. Ada hubungan khusus antara wajib pajak ketika seorang wajib pajak memiliki setidaknya 25 persen dari wajib pajak lainnya dan melakukan kontrol atas wajib pajak tersebut, atau ketika dua atau lebih wajib pajak memiliki mandat langsung atau tidak langsung yang sama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. 7 sampel perusahaan dipilih dari 10 populasi dengan teknik purposive sampling dan penelitian ini didasarkan pada data sekunder. Menggunakan SPSS 26 dan model regresi linier untuk analisis. Hasil penelitian menyatakan bahwa kepemilikan asing memberikan pengaruh positif terhadap harga transfer.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of foreign ownership on transfer prices for pharmaceutical companies in the Indonesian stock market. When a foreign individual or entity owns the majority of a company, they are referred to as foreign shareholders. Instead, Transfer pricing refers to pricing practices that are mutually agreed upon between related parties. There is a special relationship between taxpayers when one taxpayer owns at least 25 percent of another taxpayer and exercises control over that taxpayer, or when two or more taxpayers have the same direct or indirect mandate. This study uses a quantitative approach. 7 sample companies were selected from 10 populations by purposive sampling technique and this study was based on secondary data. Using SPSS 26 and linear regression models for analysis. The results of the study state that foreign ownership has a positive effect on transfer prices



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY NC (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Tumbuhnya aktivitas ekonomi dalam skala global yang merupakan ciri dari globalisasi berdampak pada berkurangnya atau terhapusnya batas-batas antar negara, yang pada gilirannya berdampak besar pada perekonomian global. Ini membuka jalan bagi perusahaan multinasional untuk tumbuh di negara-negara di mana mereka melihat prospek penjualan, pasokan bahan baku, penyediaan layanan, dll. yang lebih baik di antara anak perusahaan yang dimiliki oleh keluarga atau grup yang sama. Namun, perusahaan dapat menyesuaikan diri dengan tantangan ini berkat variasi kerangka hukum dan ekonomi antar negara dan kondisi pasar internasional. Perusahaan dengan jangkauan global sering memanfaatkan *Transfer pricing* sebagai alat untuk mengirimkan barang, jasa, dan bahkan kekayaan intelektual ke berbagai lokasi di seluruh dunia. Mengubah harga secara internal sebagai akibat dari umpan balik pelanggan adalah taktik umum yang digunakan oleh bisnis untuk meningkatkan keuntungan mereka (Tiwa et al., 2017).

Harga transfer perusahaan multinasional dipengaruhi oleh elemen yang kena pajak dan tidak kena pajak. *Transfer pricing* umumnya digunakan untuk meminimalkan pendapatan kena pajak dari waktu ke waktu. Pemilik bisnis merasa perlu menerapkan harga transfer untuk mengimbangi kenaikan biaya pajak. *Transfer pricing* digunakan untuk memindahkan keuntungan ke negara-negara dengan pajak rendah dalam suatu kelompok bisnis dengan menetapkan harga yang lebih rendah untuk penjualan barang dan jasa antara bisnis afiliasi. Namun, wajib pajak biasanya menang dalam pemeriksaan harga transfer di pengadilan pajak karena ketidakpuasan dalam pendekatan, keahlian, dan standar, oleh karena itu perusahaan multinasional lebih terdorong untuk terlibat dalam *Transfer pricing* (Kiswanto & Purwaningsih, 2014).

Transfer pricing mengacu pada kebijakan penetapan harga yang mengatur pembelian dan penjualan produk dan jasa antara pihak terkait atau terafiliasi, termasuk yang terjadi lintas batas negara (Triyanto, 2020). Wajib Pajak badan dan Wajib Pajak lainnya memiliki hubungan yang unik jika korporasi memiliki sekurang-kurangnya 25% dari modal saham dan terkait dengan wajib pajak lainnya melalui pihak ketiga dalam rantai kepemilikan (sesuai Pasal 4, 36 UU No. 18 Tahun 2008). (Triyanto, 2020). Pergeseran beban pajak tetap menjadi titik perdebatan penting. Karena mengizinkan perusahaan multinasional untuk menghindari pajak di negara-negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi (negara pajak tinggi), *Transfer pricing* menjadi sumber pertentangan bagi pemerintah (Suprianto & Pratiwi, 2017). *Transfer pricing* adalah mekanisme harga kontraktual yang digunakan dalam beberapa transaksi antara berbagai divisi perusahaan multinasional. Biaya ini bisa lebih rendah daripada yang dikenakan oleh perusahaan lain dalam industri yang sama, tetapi bisa juga lebih.

Penanaman modal asing kini semakin sering dibicarakan, karena untuk menunjang kelangsungan pembangunan nasional membutuhkan dana yang tidak sedikit. Pendanaan dari negara dan sektor swasta nasional untuk investasi mungkin tidak mencukupi. Situasi ini semakin memotivasi kami untuk melakukan upaya menarik investasi sore ke Indonesia.

Saham korporasi asing adalah saham dengan kepemilikan ditangan korporasi asing, baik secara individual atau kelembagaan. Jika harga saham perusahaan naik, pemegang saham asing yang sudah menguasai sebagian besar sahamnya akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk menggunakan pengaruhnya dan mengambil tindakan yang menguntungkan diri mereka sendiri. Kendali yang dimiliki termasuk pada ketetapan harga dan jumlah transaksi harga transfer. Sehingga memungkinkan jika harga transfer dipengaruhi oleh jumlah kepemilikan saham korporasi (Suprianto & Pratiwi, 2017).

Coaltrade Service International Pte Ltd dan PT Adaro Indonesia adalah dua perusahaan yang berurusan dengan pemerintah Indonesia sehubungan dengan sengketa harga transfer pada tahun 2005 dan 2006. Dengan harga yang dinaikkan, Adaro menjual batubara ke anak perusahaannya di Singapura pada tahun 2005. (di bawah harga pasar internasional). Indonesia dapat kehilangan pendapatan pajak sebesar Rp 9,121 triliun dari gugatan PT Adaro pada TA 2005-2006 dan royalti sebesar Rp 1,231 triliun dengan bunga 13,5% (Suprianto & Pratiwi, 2017). Hal ini mempengaruhi penerimaan pajak negara untuk tahun anggaran berjalan.

PT Toyota Motor Manufacturing (AS) hanyalah salah satu dari banyak perusahaan yang memiliki praktik penetapan harga serupa dengan PT Adaro. Kerugian ekspor berarti pajak penghasilan pemerintah yang dibayarkan oleh PT Toyota Manufacturing Indonesia (Suprianto & Pratiwi, 2017). Untuk mengetahui kerugian tersebut, PT Toyota Manufacturing 5 Indonesia membayar Rp. 975 milyar (2007) dan Rp. 2,45 triliun (2008) Penerimaan Pajak (PKP) kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP masing-masing tahun 2007 dan 2008) karena adanya promosi harga. Menurut penelitian (Suprianto & Pratiwi, 2017).

Perusahaan yang melakukan aksi jual di Indeks Industri BEI antara tahun 2013 dan 2015 menjadi fokus penelitian *Transfer pricing* dan data pajak oleh (Tiwa et al., 2017). Menurut pembahasan mereka, ada hubungan positif dan signifikan secara statistik antara penerapan variabel kontrol dan kebijakan harga transfer. Namun, kepemilikan asing merupakan kontributor negatif tanpa dampak nyata terhadap implementasi kebijakan *Transfer pricing*. Oleh karena itu, (Kiswanto & Purwaningsih, 2014) melakukan analisis harga transfer pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI antara tahun 2010 dan 2013. Temuannya menunjukkan bahwa perpajakan dan kepemilikan asing merupakan dua faktor penting. yang secara signifikan mempengaruhi penentuan harga transfer. Selanjutnya, ada dampak negatif dan cukup besar dari variabilitas ukuran perusahaan pada harga transfer. Saputra et analisis pengaruh perpajakan, nilai tukar, dan kepemilikan asing terhadap harga transfer (2020). Hasilnya menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti perpajakan dan nilai mata uang memiliki pengaruh yang kecil terhadap biaya transfer. *Transfer pricing* diuntungkan dengan masuknya kepemilikan asing sebagai penentu. Dalam penelitiannya, (Prasetyo, 2020) menganalisis bagaimana remunerasi, profitabilitas, dan kepemilikan asing mempengaruhi keputusan penetapan harga. Faktor signifikan dalam *Transfer pricing* adalah adanya kepemilikan asing, bukan faktor seperti perpajakan atau profitabilitas.

Dalam teori agen, hubungan antara agen dan prinsipal diungkapkan. Premisnya adalah pemilik atau pemegang saham perusahaan bertindak sebagai agen yang mengevaluasi informasi, sedangkan manajer atau dewan direksi bertindak sebagai agen yang membuat keputusan sehari-hari untuk mengelola perusahaan.. Teori agresi mencerminkan tujuan manajemen dan pemegang saham yang berbeda, yang dapat menimbulkan konflik ketika manajer menempatkan keuntungan perusahaan mereka sebelum


pemegang saham. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga transfer mencerminkan kepentingan informasi antara manajemen senior dan kepala divisi, seperti: B. Standardisasi produk, investasi asing dan perbedaan pajak antar industri. (Dwi, 2021)

Sedangkan untuk *Transfer pricing* bisa terjadi merupakan transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Menurut hipotesis Kantor, ada peluang transaksi terkait yang menimbulkan konflik kepentingan. Perusahaan dengan banyak departemen dalam satu organisasi pasti memiliki konflik kepentingan antara peran yang berbeda. Karena pemegang saham tidak terlibat langsung dalam penetapan kebijakan harga transfer perusahaan, hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi pemegang saham.

METODE PENELITIAN

Dalam studi ini kami mengandalkan data yang dikumpulkan sebelumnya. Data diambil dari sumber sekunder berupa data numerik kepemilikan asing atas harga transfer perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020. Dalam penelitian ini digunakan SPSS versi 26 untuk analisis kuantitatif, yaitu mereka yang termasuk dalam populasi memiliki ciri dan karakteristik yang sama (Sugiyono, 2016). Sepuluh perusahaan farmasi yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia menjadi sampel penelitian ini. Sampel menunjukkan informasi kuantitatif dan kualitatif perusahaan (Sugiyono, 2016). Pada periode penelitian 2017-2020, perusahaan yang rutin menerbitkan laporan keuangan dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling.

Kerangka Pemikiran & Hipotesis



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Apabila persentase kepemilikan asing pada perusahaan tinggi, maka pengaruh korporasi asing terhadap keputusan perusahaan tersebut juga tinggi, termasuk kebijakan *Transfer pricing*. di mana pemilik asing bisa mendapatkan keuntungan dari kebijakan tersebut. Pemilik saham asing bisa melakukan pembelian atau penjualan yang tidak adil dengan perusahaan mereka sendiri untuk keuntungan mereka sendiri.

H1 : Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap Penentuan Harga Transfer

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik, penelitian ini telah memenuhi uji asumsi klasik. Dimana hasil uji normalitasnya sebesar 0,200 yang terdistribusi normal karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Begitu pula dengan uji heterokedastisitas, karena polanya menyebar atau melebar dengan kata lain tidak membentuk pola tertentu sehingga model regresi yang baik dan ideal dapat terpenuhi. Uji Autokorelasi sebesar 1.885 dengan nilai DL sebesar 1.2553 dan nilai DU sebesar 1.5596 jadi $4-DL$ adalah 2.7447 dan nilai $4-DU$ adalah 2.4404. sehingga dapat disimpulkan bahwa $du < dW < 4-du$ $1.2553 < 1.885 < 2.4404$ tidak ada autokorelasi dalam model regresi ini dengan keputusan tidak ditolak atau diterima.

Uji Hipotesis

Uji Hipotesis dalam penelitian hanya menggunakan uji t dengan hasil sebagai berikut :

**Tabel 1. Uji t
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.396	.255	1.550	.134
	KPA	.586	.233	.476	2.515

a. Dependent Variable: PHT

Estimasi t-score lebih besar dari t-tabel, hal ini terbukti dari nilai $2,515 > 1,706$. t yang dihitung dengan probabilitas kesalahan $0,019 < 0,05$ berada pada rentang dimana H_0 ditolak dan H_1 diterima, menyatakan bahwa kepemilikan asing mempengaruhi harga transfer. Pesan H_1 diterima. Pengaruh positif sebesar 0,586 menunjukkan bahwa harga beli meningkat sebanding dengan jumlah kepemilikan asing.

Pembahasan

Kepemilikan Asing Berpengaruh Terhadap Harga transfer

Penelitian ini menemukan bahwa proporsi kepemilikan asing pada suatu perusahaan dan penentuan harga transfer berkorelasi positif dan signifikan. Nilai thitung sebesar 2,515 menunjukkan hal ini dengan tingkat signifikansi $0,019 < 0,05$. Pemegang saham pengendali memiliki keuntungan dibandingkan pemegang saham non-pengendali karena mereka dapat mengerahkan lebih banyak wawasan dan mendapatkan lebih banyak informasi tentang perusahaan daripada yang dapat mereka lakukan sendiri, memungkinkan mereka untuk melakukan pendekatan yang lebih langsung terhadap manajemen. Dengan bertambahnya kepemilikan saham mereka, pemegang saham pengendali asing berada dalam posisi yang lebih kuat untuk mendorong regulasi dan meningkatkan volume transaksi harga transfer yang menguntungkan mereka. Oleh karena itu besarnya harga transfer yang terjadi lebih banyak dipengaruhi oleh pihak asing semakin besar persentase kepemilikan asing pada perusahaan tersebut. Temuan penelitian ini sejalan dengan temuan (Kiswanto & Purwaningsih, 2014) dan (Saputra et al., 2020). Itu mengklaim persentase kepemilikan asing penting ketika memutuskan harga transfer

KESIMPULAN

Temuan studi menunjukkan bahwa harga transfer bisnis farmasi diuntungkan oleh kepemilikan asing. Dengan thitung 2.515 dan tingkat signifikansi $0,019 < 0,05$, inilah masalahnya. Ini karena ukuran saham pemegang saham di perusahaan memiliki dampak material, dan pemegang saham pengendali memiliki keuntungan dibandingkan investor biasa karena mereka dapat memberikan pengaruh yang lebih besar di dalam perusahaan dan memiliki akses ke informasi yang lebih relevan. Oleh karena itu, ini memberi mereka kesempatan untuk memiliki suara dalam menjalankan bisnis. Memperoleh saham yang lebih besar memberi pemilik pengendali asing suara yang lebih kuat dalam hal-hal yang dapat menguntungkan mereka, seperti menetapkan harga dan menentukan nilai harga transfer. Dengan kata lain, semakin besar proporsi kepemilikan asing, semakin besar pengaruh pihak asing terhadap harga transfer.

DAFTAR PUSTAKA

- dwi, W. (2021). *Pengaruh Pajak Dan Kepemilikan Asing Terhadap Keputusan Perusahaan Dalam Melakukan Transfer pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Tergabung dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2014-2018)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Kiswanto, N., & Purwaningsih, A. (2014). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing dan Ukuran Perusahaan terhadap *Transfer pricing* Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Universitas Atma Jaya, Yogyakarta*.
- Prasetyo, A. (2020). *Dinamika Indikator Ekonomi Daerah Dengan Perspektif Kebijakan Sosial*. Indocamp.

- Saputra, W. S., Angela, C., & Agustin, C. (2020). Pengaruh Pajak, Exchange Rate Dan Kepemilikan Asing Terhadap *Transfer pricing*. *Jurnal Manajemen Strategi Dan Aplikasi Bisnis*, 3(2), 109–116.
- Sugiyono, P. (2016). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. PT. Alfabeta.
- Suprianto, D., & Pratiwi, R. (2017). *Pengaruh Beban Pajak, Kepemilikan Asing, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer pricing Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2013–2016*.
- Tiwa, E. M., Saerang, D. P. E., & Tirayoh, V. (2017). Pengaruh pajak dan kepemilikan asing terhadap penerapan *Transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2).
- Triyanto, D. N. (2020). Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, Exchange Rate, dan Kepemilikan Asing terhadap Indikasi Melakukan *Transfer pricing*. *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 9(2), 211–225.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER32/PJ/2011
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.03/2016